

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
NOMOR KEP-36/PM/1996**

TENTANG

PENDAFTARAN BANK UMUM SEBAGAI WALI AMANAT

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal tentang Pendaftaran Bank Umum Sebagai Wali Amanat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG
PENDAFTARAN BANK UMUM SEBAGAI WALI AMANAT**

Pasal 1

Ketentuan mengenai pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat, mengikuti Peraturan Nomor VI.C.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Peraturan Nomor VI.C.2

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-36/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

PERATURAN NOMOR VI.C.2: PENDAFTARAN BANK UMUM SEBAGAI WALI AMANAT

1. Permohonan pendaftaran Bank Umum sebagai Wali Amanat diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan mempergunakan Formulir Nomor VI.C.2-1 lampiran 1 peraturan ini.
2. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini, disertai dokumen sebagai berikut :
 - a. anggaran dasar;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. izin usaha sebagai Bank Umum;
 - d. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;
 - e. rekomendasi dari Bank Indonesia;
 - f. buku pedoman operasional tentang kegiatan Wali Amanat yang akan dilakukan;
 - g. pernyataan direksi yang memuat bahwa administrasi kegiatan Wali Amanat terpisah dari kegiatan bank lainnya;
 - h. daftar nama direktur serta komisaris disertai daftar riwayat hidup dan Kartu Tanda Penduduk;
 - i. daftar pejabat penanggung jawab dan, tenaga ahli di bidang perwaliamanatan disertai :
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing;
 - 4) Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing; dan
 - 5) ijazah pendidikan formal terakhir;
 - j. pertimbangan yang bersifat teknis seperti kesiapan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan.
3. Buku pedoman operasional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf f peraturan ini, memuat sekurang-kurangnya :
 - a. struktur organisasi bank dan struktur organisasi Wali Amanat; dan
 - b. daftar pegawai dan pembagian kerja pada kegiatan perwaliamanatan.
4. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal
Nomor : Kep-36/PM/1996
Tanggal : 17 Januari 1996

- a. permohonan tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor VI.C.2-2 lampiran 2 peraturan ini; atau
 - b. permohonan ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor VI C.2-3 lampiran 3 peraturan ini.
5. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam memberikan Surat Tanda Terdaftar Wali Amanat kepada pemohon dengan Formulir Nomor VI.C.2-4 lampiran 4 peraturan ini.
 6. Setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Wali Amanat wajib dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Januari 1996

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

I PUTU GEDE ARY SUTA
NIP. 060065493

LAMPIRAN : 1
Peraturan Nomor : VI.C.2

FORMULIR NOMOR: VI.C.2-1

Nomor : Jakarta,19....
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pendaftaran **KEPADA**
sebagai Wali Amanat. Yth.Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
di -
Jakarta.

Dengan ini kami mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Wali Amanat.
Untuk bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat Pemohon :
.....
(Nama jalan & Nomor)
: -
(Kota & Kode Pos)
3. Nama Bank Umum :
4. Alamat Bank Umum :
(Nama jalan & Nomor)
: -
(Kota & Kode Pos)
5. Nomor Telepon, Telex,
dan Faksimile :
6. Nomor Izin Usaha :
7. Nomor dan tanggal
pengelesaian Anggaran
Dasar oleh Departemen
Kehakiman :
8. Nomor Pokok Wajib Pajak :

Melengkapi permohonan ini, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Foto copy anggaran dasar;
2. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Foto copy izin usaha sebagai Bank Umum;
4. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam;

Peraturan Nomor VI.C.2

5. Foto copy rekomendasi dari Bank Indonesia;
6. Buku pedoman operasional Wali Amanat;
7. Surat pernyataan direksi yang memuat bahwa administrasi kegiatan Wali Amanat terpisah dari kegiatan bank lainnya;
8. Daftar nama direktur serta komisaris disertai daftar riwayat hidup, dan foto copy Kartu Tanda Penduduk;
9. Daftar pejabat penanggung jawab dan, tenaga ahli di bidang perwaliamanatan disertai daftar riwayat hidup, foto copy Kartu Tanda Penduduk, foto copy bukti kewarganegaraan bagi warga negara asing, foto copy Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing, dan foto copy ijazah pendidikan formal terakhir;
10. Pertimbangan yang bersifat teknis seperti kesiapan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan; dan
11. Jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada lampiran 1 (Daftar Pertanyaan) dan lampiran 2 (Daftar A) formulir ini.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

meterai

.....
(Nama Lengkap)

LAMPIRAN : 1
Formulir Nomor : VI.C.2-1

DAFTAR PERTANYAAN

I PETUNJUK DALAM MENJAWAB PERTANYAAN DIBAWAH INI :

1. Semua pertanyaan wajib dijawab oleh Pemohon.
2. Berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "ya", jika jawaban Saudara "Ya", atau berilah tanda ✓ dalam kotak di depan kata "Tidak" jika jawaban atas pertanyaan berikut adalah "tidak".

Untuk setiap jawaban "Ya", Pemohon wajib memberikan jawaban secara rinci dan jelas dalam lembaran terpisah yang antara lain memuat:

- a. Lembaga-lembaga dan orang-orang yang bersangkutan;
- b. Kasus dan tanggal dari tindakan yang diambil;
- c. Pengadilan atau lembaga yang mengambil tindakan; dan
- d. Tindakan dan sanksi yang diambil.

Jawablah pertanyaan berikut ini :

1. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, apakah Pemohon pernah dihukum karena:
 - a. Tindak pidana yang berhubungan dengan investasi atau perwaliamanatan ?

<input type="checkbox"/>	ya	<input type="checkbox"/>	tidak
--------------------------	----	--------------------------	-------
 - b. Atau kejahatan lain?

<input type="checkbox"/>	ya	<input type="checkbox"/>	tidak
--------------------------	----	--------------------------	-------
2. Apakah pengadilan pernah:
 - a. Menyatakan Pemohon pailit?

<input type="checkbox"/>	ya	<input type="checkbox"/>	tidak
--------------------------	----	--------------------------	-------
 - b. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir melarang Pemohon dalam kegiatan yang berhubungan dengan investasi atau perwaliamanatan ?

<input type="checkbox"/>	ya	<input type="checkbox"/>	tidak
--------------------------	----	--------------------------	-------
 - c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan investasi atau perwaliamanatan sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?

<input type="checkbox"/>	ya	<input type="checkbox"/>	tidak
--------------------------	----	--------------------------	-------
3. Apakah Bapepam pernah:
 - a. menyatakan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai ?

<input type="checkbox"/>	ya	<input type="checkbox"/>	tidak
--------------------------	----	--------------------------	-------

- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal?
- ya tidak
- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan investasi atau perwalianan sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
- ya tidak
- d. memutuskan untuk menolak pendaftaran, membatalkan sementara, membatalkan pendaftaran atau memberi sanksi lain yang membatasi Pemohon dalam kegiatan investasi atau perwalianan ?
- ya tidak
4. Apakah instansi selain Pengadilan, Bapepam, atau Bursa Efek pernah:
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu, menyesatkan atau tidak jujur, tidak fair atau tidak etis?
- ya tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran peraturan di bidang investasi dan perwalianan, serta peraturan perundang-undangan lainnya?
- ya tidak
- c. menyatakan pemohon telah terbukti bersalah karena terlibat dalam kegiatan investasi atau perwalianan sehingga izin usaha perusahaan lain dibekukan, dibatasi, atau dicabut ?
- ya tidak
- d. memerintahkan untuk melarang Pemohon dalam hubungannya dengan kegiatan investasi atau perwalianan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir?
- ya tidak
- e. menolak, membekukan atau mencabut pendaftaran atau Izin Usaha Pemohon ?
- ya tidak
5. Apakah Bursa Efek pernah :
- a. mendapatkan Pemohon membuat pernyataan palsu atau lalai memberikan keterangan yang seharusnya diberikan?
- ya tidak
- b. mendapatkan Pemohon terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan Bursa Efek ?
- ya tidak
6. Apakah pengadilan negara lain pernah menyatakan bahwa Pemohon telah bersalah karena adanya tuntutan tindak pidana atau gugatan perdata dalam hubungannya dengan investasi atau perwalianan ?
- ya tidak

7. Apakah Pemohon pada saat ini termasuk yang berperkara di pengadilan?

ya

tidak

8. Apakah Pemohon mempunyai komitmen atau ikatan tertentu atau kewajiban bersyarat terhadap pihak ketiga yang perkaranya sedang diproses atau telah memperoleh keputusan dari Pengadilan?

ya

tidak

9. Apakah Bank Indonesia pernah :

a. memberi sanksi kepada Pemohon?

ya

tidak

b. mendapatkan Pemohon melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan?

ya

tidak

....., 19...

Pemohon

meterai

.....
(Nama Lengkap)

DAFTAR A

Penjelasan atas semua pertanyaan "Ya" dari lampiran 1, Formulir Nomor: VI.C.2-1

Nomor Pertanyaan	Penjelasan
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....,19...

Pemohon,
meterai

.....
(Nama Lengkap)

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : VI.C.2

FORMULIR NOMOR: VI.C.2-2

Nomor : S- /PM/19...
Lampiran : ---
Perihal : Pemberitahuan Kekurangan Data
Pendaftaran sebagai
Wali Amanat.

Jakarta,19....

KEPADA

Yth.....
di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor tanggal perihal
....., dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara masih terdapat
kekurangan data sebagai berikut :

1.
2.
3.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa
permohonan Saudara untuk terdaftar sebagai Wali Amanat belum dapat
dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan Saudara akan dipertimbangkan setelah
Saudara memenuhi kekurangan-kekurangan tersebut di atas.

Demikian agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : VI.C.2

FORMULIR NOMOR: VI.C.2-3

Nomor : Jakarta,,19....

Lampiran : ---

Perihal : Penolakan Permohonan Pendaftaran **KEPADA**
Pendaftaran sebagai Yth.....
Wali Amanat. di -
.....

Menunjuk surat Saudara Nomor: tanggal
perihal, setelah meneliti permohonan Saudara, dengan
ini diputuskan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Demikianlah agar Saudara maklum.

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. para Kepala Biro di lingkungan Bapepam.

LAMPIRAN : 4
Peraturan Nomor : VI.C.2

FORMULIR NOMOR: VI.C.2-4

**SURAT TANDA TERDAFTAR
SEBAGAI WALI AMANAT**

Nomor :

Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat diberikan kepada dengan segala hak dan kewajiban yang melekat kepadanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap surat ini, maka Ketua Bapepam dapat meninjau kembali.

Jakarta, 19..

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
Ketua,

.....
NIP.

Tembusan Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Bapepam;
2. Sdr. Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam;
3. Direksi Bank Indonesia.